

## **KASUS PERDATA DAN PIDANA MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA (KPPU)**

**Keysani gabriella simbolon**

[keysagabriella1504@gmail.com](mailto:keysagabriella1504@gmail.com)

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

**Maryam Qonita**

[maryamqoonita13@gmail.com](mailto:maryamqoonita13@gmail.com)

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

**Meisya Nadillah**

[meisya.nadillah@gmail.com](mailto:meisya.nadillah@gmail.com)

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

**Nicolas Alfonso**

[nikolasringo@gmail.com](mailto:nikolasringo@gmail.com)

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

### **ABSTRAK.**

Studi ini mengkaji penerapan hukum oleh KPPU dalam dua kasus besar, yaitu Indomaret–Alfamart terkait dugaan monopoli dan Grab–TPI terkait diskriminasi dan penyalahgunaan posisi dominan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan analisis deskriptif, studi ini mengkaji penegakan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Hasilnya, KPPU tidak menemukan kolusi dalam kasus Indomaret–Alfamart tetapi merekomendasikan kebijakan zonasi, sementara dalam kasus Grab–TPI, diskriminasi terbukti dan denda dijatuhkan. Kedua kasus ini menunjukkan tantangan penegakan hukum di tengah pasar oligopoli dan era digital

**Kata Kunci:**KPPU, monopoli, diskriminasi, persaingan usaha, hukum ekonomi

### **ABSTRACT.**

*This study examines the application of law by the KPPU in two major cases, namely Indomaret–Alfamart regarding alleged monopoly and Grab–TPI regarding discrimination and abuse of dominant position. Using normative juridical methods and descriptive analysis, the study assesses the enforcement of the principles of fair business competition based on Law No. 5 of 1999. The results, KPPU did not find collusion in the Indomaret–Alfamart case but recommended a zoning policy, while in the Grab–TPI case, discrimination was proven and a fine was imposed. Both cases demonstrate the challenges of law enforcement in the midst of an oligopolistic market and the digital era.*

**keywords:** KPPU, monopoly, discrimination, business competition, economic law

## **PENDAHULUAN**

Perekonomian nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha yang sehat, adil, dan berdaya saing. Namun dalam praktiknya, sering kali muncul perilaku pelaku usaha yang berupaya mendominasi pasar dan menyingkirkan pesaing melalui cara-cara yang tidak sehat. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dalam dunia usaha, karena dapat menciptakan ketimpangan ekonomi, menurunkan efisiensi pasar, dan merugikan konsumen. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi dasar hukum utama dalam mengatur perilaku pelaku usaha di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, serta menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar prinsip persaingan sehat. Kehadiran KPPU sangat penting sebagai lembaga independen yang berfungsi menjaga agar mekanisme pasar tetap berjalan secara efisien dan berkeadilan.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terkait monopoli dan persaingan usaha seringkali menghadapi tantangan, baik dari sisi hukum perdata maupun pidana. Kasus-kasus yang ditangani KPPU menunjukkan bahwa praktik monopoli tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi, tetapi juga berimplikasi hukum yang kompleks. Sengketa antara pelaku usaha dan KPPU kerap berlanjut ke ranah pengadilan, baik dalam bentuk gugatan perdata maupun upaya hukum lainnya, yang memperlihatkan adanya perdebatan mengenai batas kewenangan dan interpretasi hukum.

Selain itu, terdapat tumpang tindih antara aspek perdata dan pidana dalam penegakan hukum persaingan usaha. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, pelaku usaha tidak hanya dikenai sanksi administratif oleh KPPU, tetapi juga dapat diproses secara pidana apabila terbukti melakukan penipuan, kolusi, atau tindakan curang yang merugikan publik. Kompleksitas inilah yang membuat kajian kritis terhadap kasus perdata dan pidana dalam konteks monopoli menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih dalam.

Beberapa kasus yang ditangani oleh KPPU, seperti kasus kartel, tender fiktif, atau penguasaan pasar secara sepihak, memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana pelaku usaha dapat memanipulasi sistem persaingan. Analisis terhadap kasus-kasus tersebut tidak hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga dari perspektif etika bisnis dan kebijakan ekonomi. Dengan melakukan critical

journal review, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara kepentingan penegakan hukum dan kebutuhan dunia usaha untuk tetap berinovasi serta berkembang.

Kajian kritis terhadap kasus perdata dan pidana monopoli juga membantu memahami efektivitas peran KPPU dalam menegakkan keadilan ekonomi. Banyak perdebatan muncul mengenai seberapa jauh kewenangan KPPU dapat mempengaruhi keputusan pengadilan, serta bagaimana koordinasi antara lembaga ini dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan. Hal ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu menjamin terciptanya iklim usaha yang adil dan kompetitif.

Oleh karena itu, Critical Journal Review berjudul “Kasus Perdata dan Pidana Monopoli dan Persaingan Usaha (KPPU)” ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara aspek hukum perdata dan pidana dalam praktik penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Melalui analisis kritis terhadap berbagai literatur, peraturan, dan studi kasus, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang komprehensif mengenai peran KPPU dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, keadilan ekonomi, dan kebebasan berusaha di tengah dinamika pasar nasional.

### **Konsep Dasar Hukum Persaingan Usaha dan Peran KPPU**

Hukum persaingan di Indonesia bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, dengan mencegah praktik monopoli, kartel, dan diskriminasi yang merugikan konsumen dan usaha kecil (Sembiring, 2018; Nugroho, 2019). Sebagai lembaga independen, KPPU (Komisi Pengawasan dan Promosi Barang dan Jasa) memiliki wewenang untuk menyelidiki, memberikan sanksi, dan menuntut tindak pidana, tetapi menghadapi tantangan seperti tumpang tindih dengan pengadilan dan penegak hukum (Fadli, 2021; Simanjuntak, (2021). Praktik monopoli seringkali melibatkan kolusi horizontal (kesepakatan antar pesaing) atau kolusi vertikal (penyalahgunaan posisi dominan), yang dapat dituntut melalui proses perdata (ganti rugi) atau pidana (penipuan atau korupsi) (Kurniawan & Sari, 2020; Pratama & Rahmawati, 2022).

### **Studi Kasus Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat**

Kasus Kartel Impor Sapi (Kartel Daging Sapi, 2016): Importir daging sapi diduga menahan pasokan untuk menaikkan harga hingga Rp130.000/kg, melanggar Pasal 5 dan 11 Undang-Undang No. 5/1999. KPPU mendenda 32 perusahaan dan mengajukan tuntutan pidana (Pasal 382 bis KUHP) (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2016; Hadi, 2022). Literatur tentang tekanan berdampak pada

stabilitas harga pangan dan perlunya pengawasan sektoral.

Kasus Tender Pengadaan LNG PT PLN (2016): Kolusi horizontal antar peserta tender melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999, yang mengakibatkan kerugian negara. Sanksi administratif oleh KPPU menyusul survei korupsi oleh Kejaksaan Agung (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2016; Manalu, 2021). Studi terkait menyoroti sinergi antar lembaga untuk tata kelola perusahaan yang baik di sektor energi.

Kasus Indomaret vs. Alfamart (2016): Perluasan ritel dalam jarak dekat (<500 m) diduga merupakan monopoli lokasi (Pasal 17 UU No. 5/1999), tetapi tidak terbukti adanya kolusi. KPPU merekomendasikan zonasi untuk melindungi UMKM (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2016). Literatur yang membahas dominasi oligopoli ritel dan kebijakan pencegahan (Nugroho, 2019). Kasus Grab Indonesia vs. TPI (2019): Diskriminasi terhadap mitra pengemudi melalui kemitraan eksklusif berdasarkan Pasal 19(d) dan 25 UU No. 5/1999, dengan denda Rp 30 miliar, digugat dalam gugatan perdata (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2019; Fitriani & Hidayat, 2023). Kasus ini menggambarkan tantangan era digital, di mana platform mendominasi pasar transpor

### **Analisis Interaksi Hukum Perdata dan Pidana**

Pendekatan hukum normatif menunjukkan bahwa sanksi KPPU bersifat administratif, tetapi dapat meningkat menjadi pidana jika terdapat unsur kesengajaan (misalnya, kolusi sebagai penipuan) (Kurniawan & Sari, 2020; Pratama & Rahmawati, 2022).

Efektivitas KPPU dibatasi oleh siaran pengadilan, seperti gugatan Grab, yang menciptakan kewenangan diskresioner (Fadli, 2021; Simanjuntak, 2021). Literatur otorisasi menekankan penguatan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk efek jera.

Di era digital, monopoli baru muncul dari platform (seperti Grab), yang mengharuskan adaptasi regulasi untuk mencegah diskriminasi (Fitriani & Hidayat, 2023).

### **Kesenjangan dan Kontribusi Literatur**

Literatur yang ada berfokus pada kasus-kasus konvensional (kartel dan tender), tetapi kurang penelitian mendalam tentang pemberdayaan digital dan zonasi ritel (Manalu, 2021; Hadi, 2022). Jurnal ini berkontribusi dengan analisis komprehensif terhadap empat kasus, yang menyoroti peran pencegahan KPPU melalui rekomendasi kebijakan, dan mengeksplorasi sinergi hukum untuk keadilan ekonomi yang inklusif (Sembiring, 2018; Nugroho, 2019). Tinjauan ini menegaskan bahwa penegakan hukum persaingan memerlukan pendekatan holistik untuk mengatasi dinamika oligopoli

dan pasar digital di Indonesia.

## **Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam Critical Journal Review berjudul “Kasus Perdata dan Pidana Monopoli dan Persaingan Usaha (KPPU)” ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan (library research). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berkaitan dengan kasus perdata dan pidana dalam praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Data yang digunakan terdiri atas data primer, berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan data sekunder, berupa buku-buku hukum ekonomi, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, serta putusan KPPU yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan telaah literatur dengan menelusuri berbagai sumber yang kredibel untuk memperoleh data yang valid dan akurat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data berdasarkan tema-tema utama seperti aspek perdata, aspek pidana, serta efektivitas penegakan hukum oleh KPPU. Selanjutnya, dilakukan proses reduksi dan penarikan kesimpulan secara kritis guna menemukan hubungan antara teori hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen hukum, literatur akademik, dan putusan KPPU, sehingga hasil analisis bersifat objektif, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana aspek perdata dan pidana berinteraksi dalam penanganan kasus monopoli serta sejauh mana KPPU berperan dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dunia usaha di Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU berperan krusial dalam memastikan pelaku usaha bersaing secara sehat dan adil, mencegah praktik monopoli yang merugikan usaha kecil dan konsumen. Seiring perkembangan perekonomian Indonesia, KPPU semakin dihadapkan pada kasus-kasus kompleks yang tidak hanya

berdampak pada perekonomian tetapi juga hukum perdata dan pidana.

Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seringkali muncul dari posisi dominan atau kolusi antar pelaku usaha besar. Ketika pasar dikuasai oleh segelintir pihak, mekanisme ekonomi yang seharusnya beroperasi secara efisien menjadi terdistorsi. Oleh karena itu, fungsi KPPU adalah memastikan setiap pelaku usaha beroperasi sesuai dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan efisiensi, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi ekonomi Indonesia.

Dalam menegakkan hukumnya, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Pembangunan Indonesia) tidak hanya menjatuhkan sanksi administratif, tetapi juga berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya jika ditemukan unsur pidana. Sinergi antara hukum perdata, pidana, dan administrasi inilah yang menjadi dasar analisis kasus persaingan usaha di Indonesia. Empat kasus besar yang ditangani KPPU menggambarkan bagaimana lembaga ini menegakkan keadilan ekonomi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat luas.

Kasus-kasus tersebut meliputi Kartel Sapi Impor, Tender Pengadaan LNG PT PLN, Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Indomaret dan Alfamart, serta kasus Grab Indonesia vs. TPI. Keempatnya menunjukkan beragam pelanggaran hukum persaingan usaha, mulai dari manipulasi pasokan dan kolusi dalam tender, posisi dominan, hingga diskriminasi terhadap mitra usaha. Setiap kasus menjadi contoh konkret bagaimana KPPU mengidentifikasi, menindak, dan menyelesaikan masalah berdasarkan bukti dan dasar hukum yang kuat.

Tabel 1. Kasus dan hasil putusan

| No | Kasus                                                                             | Konflik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Putusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kasus Kartel Sapi Impor (Beef Cartel)                                             | KPPU menemukan dugaan kartel oleh sejumlah importir daging sapi yang menahan pasokan untuk membuat harga naik di pasaran. Hal ini menaikkan harga daging sapi hingga Rp 130.000/kg pada tahun 2016.                                                                                                                                      | KPPU menjatuhkan sanksi denda kepada 32 perusahaan importir sapi. Beberapa di antaranya diserahkan ke aparat penegak hukum karena terdapat indikasi pelanggaran pidana ekonomi (Pasal 382 bis KUHP tentang penipuan dalam perdagangan).                                                                              |
| 2  | Kasus Tender Pengadaan LNG PT PLN                                                 | Dalam tender pengadaan LNG oleh PT PLN, ditemukan adanya kesepakatan rahasia antara beberapa perusahaan peserta tender untuk menentukan pemenang. KPPU menyatakan ini sebagai persekongkolan horizontal.                                                                                                                                 | KPPU menjatuhkan sanksi administratif, sementara Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan lanjutan untuk unsur pidana. Beberapa pejabat perusahaan diproses dengan dugaan pidana korupsi pengadaan                                                                                                                     |
| 3  | Kasus Indomaret vs Alfamart (Persaingan Usaha Tidak Sehat di Sektor Ritel Modern) | KPPU menyelidiki dugaan praktik persaingan tidak sehat antara dua jaringan ritel besar — PT Indomaret Prisma (Indomaret) dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart). Kedua perusahaan dianggap melakukan ekspansi besar-besaran dengan membuka gerai secara berdekatan (radius <500 m), yang mengancam kelangsungan usaha ritel kecil. | KPPU menyatakan tidak terbukti adanya pelanggaran Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang monopoli, karena tidak ada bukti bahwa kedua perusahaan berkolusi atau bekerja sama dalam menentukan lokasi. Namun, KPPU memberi rekomendasi regulasi zonasi ritel kepada pemerintah daerah untuk menghindari monopoli pasar. |

|   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Kasus Grab Indonesia dan TPI (PT Teknologi Pengangkutan Indonesia) | Grab dituduh melakukan diskriminasi mitra pengemudi dengan memberikan perlakuan khusus kepada pengemudi yang bergabung melalui TPI (mitra khusus Grab). Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi pengemudi independen. | KPPU menyatakan Grab dan TPI terbukti bersalah dan menjatuhkan denda Rp 30 miliar. Namun, Grab mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berhasil menunda eksekusi. Proses berlanjut ke ranah perdata administratif antara Grab dan KPPU. |
|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan menyeluruh berbagai perkara yang ditangani KPPU, dapat disimpulkan bahwa lembaga ini memegang peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan keadilan dalam perekonomian nasional. KPPU tidak hanya bertugas menghukum pelaku monopoli, tetapi juga memastikan semua pelaku usaha—besar maupun kecil—memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pasar. Kasus-kasus seperti kartel sapi impor, persekongkolan tender LNG PLN, dominasi pasar ritel modern, dan diskriminasi dalam kemitraan digital Grab–TPI menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat dapat terjadi di berbagai sektor ekonomi, baik konvensional maupun digital. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika perekonomian Indonesia masih membutuhkan pengawasan hukum yang kuat untuk mencegah pihak manapun menyalahgunakan kekuatan ekonominya demi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Dari perspektif hukum, keempat kasus ini menggambarkan hubungan erat antara hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dalam menegakkan keadilan ekonomi. Hukum administrasi berfungsi untuk memberikan sanksi dan mengatur perilaku bisnis guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Sementara itu, hukum berperan dalam memulihkan kerugian dan memastikan akuntabilitas bagi pihak yang dirugikan. Di sisi lain, hukum pidana berfungsi untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan praktik penipuan yang disengaja dan sistematis. Sinergi ketiga aspek hukum ini menjadikan sistem pengawasan KPPU lebih komprehensif dan mampu menjaga integritas pasar Indonesia.

Selain perannya sebagai lembaga penegak hukum, KPPU juga berperan dalam membentuk kebijakan

publik dalam konteks ekonomi. Dalam kasus Indomaret dan Alfamart, misalnya, KPPU tidak menemukan pelanggaran hukum secara langsung, tetapi tetap memberikan rekomendasi kebijakan untuk melindungi usaha kecil dan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi KPPU tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Peran ganda inilah yang menjadikan KPPU krusial dalam mewujudkan sistem perekonomian yang adil, efisien, dan inklusif, sesuai dengan cita-cita konstitusional Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian nasional.

Secara keseluruhan, keberadaan KPPU merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas pasar dan menegakkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Namun, ke depannya, kapasitas kelembagaan KPPU perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan baru di era digital, seperti ekonomi berbasis platform dan kecerdasan buatan, yang dapat memunculkan bentuk-bentuk monopoli baru. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat landasan hukum KPPU, memperluas kewenangannya, dan meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem ekonomi Indonesia dapat tumbuh secara adil, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## SARAN

KPPU perlu memperkuat kewenangan dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum agar penegakan kasus monopoli lebih efektif. Pemerintah disarankan memperbarui regulasi agar sesuai dengan perkembangan ekonomi digital serta menerapkan kebijakan zonasi untuk melindungi UMKM. Selain itu, KPPU hendaknya meningkatkan edukasi publik, transparansi, dan riset berkelanjutan guna menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia

---

**REFERENSI**

- Fadli, M. (2021). "Analisis Hukum Penegakan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh KPPU di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 12(2), 145–160.
- Fitriani, D., & Hidayat, F. (2023). Peran KPPU dalam Mengawasi Praktik Monopoli di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Hukum dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 27–42.
- Hadi, R. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha dalam Praktik Kartel Impor Sapi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Nasional*, 6(2), 111–126.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2019). *Putusan Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 tentang Grab Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI)*. Jakarta: KPPU.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2016). *Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Indomarco Prismatama dan PT Sumber Alfaria Trijayab Tbk*. Jakarta : KPPU.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2016). *Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 tentang Kasus Kartel Daging Sapi*. Jakarta: KPPU.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2016). *Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Kecurangan Tender oleh PT PLN untuk Pengadaan LNG*. Jakarta: KPPU.
- Kurniawan, R., & Sari, D. (2020). "Pendekatan Perdata dan Pidana dalam Kasus Monopoli Bisnis di Indonesia." *Jurnal Lex et Societatis*, 8(4), 987–1002.
- Manalu, T. (2021). Evaluasi Kebijakan KPPU dalam Penegakan Hukum Kartel dan Kecurangan Tender. *Jurnal Administrasi Bisnis dan Hukum*, 9(3), 189–204.
- Pratama, B., & Rahmawati, L. (2022). Sinergi antara hukum pidana dan perdata dalam penegakan hukum kasus monopoli di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 15(1), 51–66.
- Sembiring, R. (2018). *Monopoli, Kartel, dan Hukum Persaingan Usaha*. Bandung: Alumni Press.
- Simanjuntak, T. (2021). Efektivitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 6(3), 203–219.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

Hilma harmain dan Muhammad Rizal, 2016 "Hukum Bisnis" Unimed Press  
[www.researchgate.net/publication/389041637\\_Hukum\\_Bisnis](http://www.researchgate.net/publication/389041637_Hukum_Bisnis)